



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Kewajiban Penyelenggara Pemilu Dalam Membuat Peraturan Berkonsultasi
Dengan DPR Dan Pemerintah**

Pemohon	: Titi Anggarini, S.H., M.H., dan Heriyanto, S.H., M.H.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 16 November 2015.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal a quo, dalam hal ini berkenaan dengan Tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis oleh lembaga yang independen dan mandiri serta Tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih untuk mendapatkan proses Pemilu yang jujur dan adil serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis oleh lembaga yang independen dan mandiri;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, apabila mencermati dengan saksama antara pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan alasan kerugian konstitusional para Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang diuji dengan alasan kerugian konstitusional para Pemohon, karena pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon mengatur mengenai kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam membuat peraturan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Adapun kerugian konstitusional para Pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengaturan mengenai kewajiban untuk konsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam membuat peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP, melainkan berkaitan dengan tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih dan tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih dalam pemilihan sebagaimana yang disebutkan oleh para Pemohon.

Selain itu, menurut Mahkamah pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon

berkaitan dengan kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam membuat peraturan, sehingga seharusnya tiga lembaga (KPU, Bawaslu, dan DKPP) tersebut yang sangat berkepentingan untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.